



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 0020a/SK/I1.C06/KP/2019

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknologi Industri (FTI) merupakan bagian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Fakultas Teknologi Industri ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Fakultas Teknologi Industri ITB sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Teknologi Industri ITB adalah:
1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB;
 2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB;

4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB;
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITB.

KETIGA : Tugas dan kewenangan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Teknologi Industri ITB adalah:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebaran informasi publik;
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur keputusan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2019
Dekan,



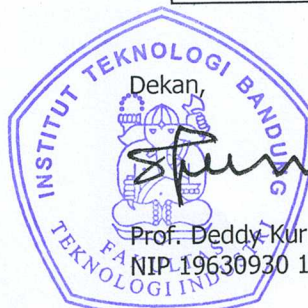
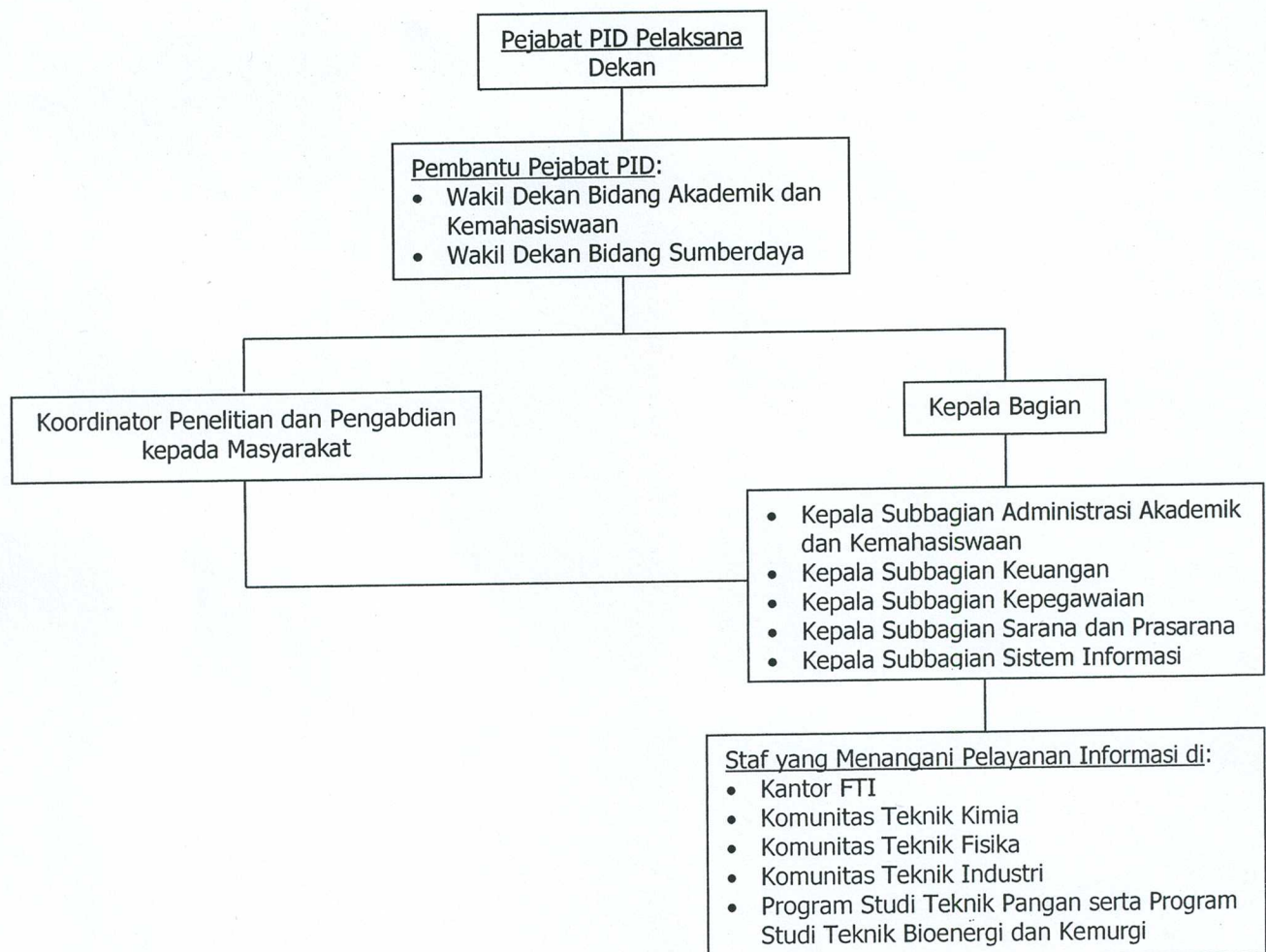
Prof. Deddy Kurniadi, Dr.Eng.
NIP 19630930 198810 1 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi;
2. Para Wakil Dekan FTI;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan FTI;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB
Nomor : 0020a/SK/I1.C06/KP/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Dekan

Prof. Deddy Kurniadi, Dr.Eng.
NIP. 19630930 198810 1 001